



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

NOMOR 91 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TAHUN 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun perlu menetapkan Rencana Aksi Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Rencana Aksi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 -2025;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG RENCANA AKSI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Madiun
pada tanggal : 01 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,
ttd.
PITA ANJARSARI

Salinan sesuai aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR 91 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA AKSI ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KPU KOTA MADIUN TAHUN 2025

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KPU KOTA MADIUN TAHUN 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
I. MANAJEMEN PERUBAHAN						
I Pembangunan Unit Kerja Untuk Memperoleh Predikat Menuju WBK/WBBM						
1	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja / Ketompok Kerja	Membentuk Tim Kerja, Kelompok Kerja ZI, anggotanya berasal dari Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kota Madiun	SK Tim Kerja / Kelompok Kerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Madiun	Agustus 2025	1 (Satu) Dokumen
2	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan ZI, mensosialisasikan ke seturuh pegawai dandan melalui website	Dokumen rencana aksi dipublikasikan melalui website KPU Kota Madiun dan Media Sosial KPU Kota Madiun	Agustus-Desember 2025	1 (Satu) Dokumen
3	Pernantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Timeline pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM (per semester/ per triwulan)	Rapat evaluasi pembangunan ZI per triwulan	Undangan rapat, daftar hadir. lembar monev ZI, Lampiran ZI	Agustus - Desember 2025	Beberapa lampiran Dokumen

4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	<p>Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin hadir ke kantor dan selalu hadir serta berkontribusi dalam rapat pleno</p> <p>Pembangunan ZI melibatkan seluruh level pegawai KPU Kota Madiun mulai dari pramubakti, tenaga pendukung hingga level pimpinan. Seluruh anggota tim menunjukkan diri sebagai agen perubahan dalam pembangunan ZI kepada seluruh unit kerja, penandatanganan Pakta Integritas, mengadakan sosialisasi untuk konsolidasi tim serta</p>	<p>Apel Kerja dan Rapat Pleno, Banner Budaya Kerja 5R dan 5S</p> <p>Foto dan video kegiatan, daftar hadir, notulensi, risalah kegiatan</p>	Januari — Desember 2025	<p>Beberapa lampiran Dokumen</p> <p>Terlaksananya Apel Rutin</p> <p>Terlaksananya Rapat Pleno</p> <p>Melaksanakan kegiatan Gathering/Penguatan SDM</p> <p>Melaksanakan kegiatan Konsolidasi Internal</p>
---	---------------------------------------	--	--	--	-------------------------	--

II. PENATAAN TATA LAKSANA

1	Prosedur Operasional Tetap	Penyusunan dan pemutakhiran SOP Kegiatan Utama berdasarkan Peta Proses Bisnis Unit Kerja	SOP mengacu pada kegiatan instansi dan telah diketahui seluruh jajaran	Undangan Rapat, Daftar Hadir	Januari s.d Desember 2025	SOP Kegiatan
2	(e-office/e-government)	Sistem Pelayanan Publik berbasis sistem informasi	Pelaksanaan Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengukuran kinerja SDM dan Pelayanan Publik	Monitoring dan Evaluasi	Januari s.d Desember 2025	Pemanfaatan aplikasi serta media sosial
3	Keterbukaan Informasi Publik	Menerapkan kebijakan informasi publik (berkala, serta merta dan tersedia setiap saat) pada laman unit kerja	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	E-PPID, Website, Media Sosial	Januari s.d Desember 2025	Informasi Publik dapat mudah diakses

III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

1	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi	Pengembangan kompetensi dan sasaran Kinerja Pegawai	Surat Pengusulan Pegawai	Januari — Desember 2025	Tersusunnya Dokumen SKP (Sasaran Kinerja Pegawai)
2	Penetapan Kinerja Individu	Penetapan Kinerja Individu untuk Pejabat Eselon III dan IV dan rencana aksi pegawai	Menyusun cascading Kinerja Pegawai	Dokumen Kinerja Individu dan Rencana Aksi Pegawai	Januari — Desember 2025	Tersusunnya Dokumen Kinerja Individu dan Rencana Aksi Pegawai
3	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku	Penyusunan Laporan Disiplin Pegawai	Sosialisasi Regulasi serta pembinaan SDM	Laporan Disiplin / Kode Etik / Kode Perilaku	Januari — Desember 2025	Pegawai yang lebih disiplin
4	System Informasi Kepegawaian	Pemutakhiran data seluruh pegawai dalam aplikasi kepegawaian berdasarkan dokumen yang diterbitkan pada unit kerja	Pemutakhiran Data Kepegawaian	Data Pegawai	Januari — Desember 2025	Tersusunnya dokumen kepegawaian yang termutakhirkhan

IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS

1	Keterlibatan Pimpinan	Pimpinan Unit Kerja terlibat dalam penyusunan Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja	Pimpinan terlibat dalam evaluasi dan pemutakhiran rencana Kerja Tahunan sebagai dasar pelaksanaan reviu pimpinan dalam proses perencanaan tahunan	Penandatanganan Renstra, SAKIP, Perjanjian Kinerja	Januari — Desember 2025	Dokumen Penyusunan Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Penyusunan Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja	Penyusunan Laporan Kinerja dan dokumen hasil evaluasi akuntabilitas	Renstra, Renja dan Penetapan Kinerja, SAKIP	Januari — Desember 2025	Tersusunnya Dokumen akuntabilitas kinerja

V. PENGUATAN PENGAWASAN

1	Pengendalian Gratifikasi					
1	Public Campaign tentang pengendalian Gratifikasi	Informasi Pengendalian Gratifikasi ke seluruh pegawai dan satker	Memberikan informasi dan pelatihan pengendalian gratifikasi ke seluruh KPU Kota Madiun serta Seluruh pegawai wajib mengetahui	foto kegiatan, pemasangan banner pencegahan gratifikasi.	Januari — Desember 2025	Tersusunnya dokumen pelaporan dan evaluasi pengendalian

			prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendaliannya karena seluruh pegawai menjadi agen pencegah Gratifikasi.			gratifikasi
2 Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU Kota Madiun						
1	Membangun lingkungan pengendalian	Membangun lingkungan pengendalian sesuai dengan prosedur dan karakteristik unit kerja	Berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jatim untuk membangun infrastruktur implementasi SPIP dan mengimplemansasikannya ke dalam aktivitas organisasi	Sosialisasi SPIP Laporan Kegiatan SPIP dan Kartu Kendali SPIP serta SK Satgas spip, Bukti-bukti Pelaksanaan Sub Unsur pada Lingkungan Pengendalian	Januari - Desember 2025	Terlaksana
3 Penanganan Pengaduan Masyarakat kepada KPU Kota Madiun						
1	Implementasi kebijakan Pengaduan Masyarakat	Menerapkan kebijakan Pengaduan Masyarakat melalui berbagai linimasa	Membuat hotline (call/ center) dan alamat surel aduan	Website KPU Kota Madiun, email pengaduan masyarakat KPU Kota Madiun melalui alamat: pengaduankpukotamadiun@gmail.com, Nomor Wa : 085755199439 - Perubahan SK - SOP - Call center dan Surel aduan	Januari — Desember 2025	Tersedianya hofline dan kontak yang digunakan sebagai media pengaduan masyarakat di KPU Kota Madiun
VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK						
1	Standar Pelayanan	Review dan pemutakhiran atas standar pelayanan dan SOP Pelaksanaan	Review dan publikasi standar layanan	Standar layanan	Januari — Desember 2025	Tersedia
2	Budaya Pelayanan Prima	Pengembangan Inovasi Pelayanan sesuai dengan karakteristik unit kerja	Melaksanakan sosialisasi penerapan budaya pelayanan prima, publikasi penerapan kebijakan sistem reward and punishment	Dokumentasi	Januari — Desember 2025	Tersusunnya dokumen pengembangan inovasi pelayanan prima

3	Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	Pelaksanaan sunvey kepuasan atas layanan	publikasi hasil survey dan tindakianjut hasil survey	Laporan dan Publikasi	Januari — Desember 2025	Tersedianya dokumen hasil survey kepuasan terhadap layanan
---	---------------------------------------	--	--	-----------------------	-------------------------	--

VII. INOVASI PELAYANAN

1	Informasi mengenai inovasi pelayanan kepada publik	Menginformasikan inovasi yang dimiliki KPU Kota Madiun dalam pelayanan publik	Pemberian Pelayanan Publik KPU Kota Madiun	Media Sosial, E-PPID	Januari — Desember 2025	Laporan PPID
2	Kegiatan Implementasi Inovasi Pelayanan	Terlaksananya implementasi inovasi pelayanan yang dimiliki oleh KPU Kota Madiun	Implementasi inovasi	Inovasi Layanan	Januari — Desember 2025	Laporan kepuasaan masyarakat
3	Evaluasi Program-program Inovasi Pelayanan	Terlaksananya Evaluasi Program-program inovasi pelayanan yang dimiliki oleh KPU Kota Madiun	Rapat Evaluasi Program-program inovasi pelayanan yang dimiliki oleh KPU Kota Madiun	Undangan, Notulen, Foto Kegiatan	Januari — Desember 2025	Dilaksanakan setiap bulan
4	Sosialisasi LHKPN, LHKASN dan SPT TAHUNAN	terlaksananya Sosialisasi LHKPN, LHKASN dan SPT TAHUNAN	pelaksanaan sosialisasi seluruh pegawai KPU Kota Madiun	Dokumentasi Kegiatan	Januari 2025	Dilaksanakan awal tahun
5	Implementasi pelaporan LHKPN, LHKASN dan SPT TAHUNAN	Akhir Januari KPU Kota Madiun akan melaporkan secara serentak LHKPN LHKASN dan SPT Tahunan	Membuat surat edaran batas akhir pelaporan kepada seluruh jajaran KPU Kota Madiun	Rekapitulasi jumlah laporan LHKPN dan SPT Tahunan	Januari 2025	Dilaksanakan awal tahun
6	Perbaikan Website untuk disabilitas	Tersedianya tampilan Website yang ramah disabilitas	Konsultasi dengan KPU Provinsi Jatim terkait template Website	Tampilan Websife yang ramah disabilitas	Januari — Desember 2025	
7	Penandatanganan Pakta Integritas	Terlaksana bulan Oktober	Penandatanganan Pakta Integritas seluruh satker di KPU Kota Madiun	Pakta Integritas	Januari — Desember 2025	Baru bisa dilaksanakan dibulan Oktober

8	Survey Pelayanan Publik	Terlaksananya survey layanan yang diberikan oleh KPU Kota Madiun kepada masyarakat	menyusun daftar pertanyaan survey	Hasil Survey	Maret, Juni, September dan Desember 2025	Dilaksanakan 3 (Tiga) bulan sekali
9	Evaluasi SOP Pelayanan	SOP Pelayanan di KPU Kota Madiun up to date baik dari Sisi dasar hukum	Rapat evaluasi SOP di lingkungan KPU Kota Madiun	Dokumen hasil evaluasi	Juni dan Desember 2025	Dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali

Madiun, 01 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

ttd.

PITA ANJARSARI

Salinan sesuai aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
Kepala/Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Dwi Arifianto

